



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor Reg Pengadilan
37/Pid.C/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
Mengingat Pasal 364 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafik bin Abu Sali (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Syafik bin Sali (alm) dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) jangjang buah kelapa sawit;
 Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Kholid bin M Ali (alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik, Panitera Pengganti tersebut dibawah ini, dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M.

Verdian Martin, S.H.

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini tanggal.....

Terdakwa/Terpidana

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.....(.....)

Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggalPerkara Nomor.....
 Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggalPerkara Nomor:.....
 telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA Petugas Kejaksaan Negeri,

Catatan PETUGAS

1.

2.

Nama :

Jabatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia